



PUTUSAN

Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoga Pratama Bin (Alm) Aguscik;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/10 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yusuf Singadekane Nilakandi Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Yoga Pratama Bin (Alm) Aguscik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Megaria, S.H, Penasehat Hukum dari dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 15 September 2021;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Plg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 30 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 30 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOGA PRATAMA Bin AGUSCIK (Alm)** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **YOGA PRATAMA Bin AGUSCIK (Alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,074 gram (hasil labfor), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih BG-4079-AAU.
Dipergunakan dalam perkara An.Sandi Apriadi (berkas terpisah);
4. Menetapkan supaya Terdakwa **YOGA PRATAMA Bin AGUSCIK (Alm)** dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa YOGA PRATAMA Bin (Alm) AGUSCIK pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jalan KH. Azhari di depan Lorong Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 WIB, anggota Kepolisian dari Polsek Seberang Ulu I Palembang diantaranya saksi IDHAMSYAH Bin HARSONO KOSIM dan saksi SAHFAZ RATU PERWIRA Bin SARTONO DAMIRI beserta rekan satu tim sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Seberang Ulu I Palembang, lalu sekira pukul 18.30 WIB saksi IDHAMSYAH dan saksi SAHFAZ RATU PERWIRA beserta rekan satu tim lewat di Jalan KH. Azhari di depan Lorong Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, pada saat itu tiba-tiba muncullah saksi SANDI APRIADI Bin ASPARI yang berboncengan bertiga dengan terdakwa dan sdr. IMAN (DPO) hendak keluar dari Lorong Keramat tersebut dengan kecepatan tinggi, melihat hal tersebut saksi IDHAMSYAH dan saksi SAHFAZ RATU PERWIRA merasa curiga dan langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SANDI APRIADI tersebut, setelah sepeda motor yang dikendarai saksi SANDI APRIADI tersebut berhenti lalu saksi IDHAMSYAH dan saksi SAHFAZ RATU PERWIRA melakukan pengeledahan terhadap saksi SANDI APRIADI, terdakwa dan sdr. IMAN (DPO), pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam genggam tangan saksi SANDI APRIADI, pada saat itu terdakwa, saksi SANDI APRIADI dan sdr. IMAN (DPO) mengakui jika narkoba tersebut adalah milik mereka yang didapatkan dari sdr. EDO (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) didalam Lorong Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, selanjutnya terdakwa, saksi SANDI APRIADI, sdr. EDO (DPO) dan barang bukti dibawa ke Polsek Seberang Ulu I Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 2111 / NNF / 2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T, dan Aliyus Saputra S.Kom barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,074 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

Dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas **Positif** mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa YOGA PRATAMA Bin (Alm) AGUSCIK bersama-sama dengan saksi SANDI APRIADI dan sdr. IMAN (DPO) tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa YOGA PRATAMA Bin (Alm) AGUSCIK pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jalan KH. Azhari di depan Lorong Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 WIB, anggota Kepolisian dari Polsek Seberang Ulu I Palembang diantaranya saksi IDHAMSYAH Bin HARSONO KOSIM dan saksi SAHFAZ RATU PERWIRA Bin SARTONO DAMIRI beserta rekan satu tim sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Seberang Ulu I Palembang, lalu sekira pukul 18.30 WIB saksi IDHAMSYAH dan saksi SAHFAZ RATU PERWIRA beserta rekan satu tim lewat di Jalan KH. Azhari di depan Lorong Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, pada saat itu tiba-tiba muncullah saksi SANDI APRIADI Bin ASPARI yang berboncengan bertiga dengan terdakwa dan sdr. IMAN (DPO) hendak keluar dari Lorong Keramat tersebut dengan kecepatan tinggi, melihat hal tersebut saksi IDHAMSYAH dan saksi SAHFAZ RATU PERWIRA merasa curiga dan langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SANDI APRIADI tersebut, setelah sepeda motor yang dikendarai saksi SANDI APRIADI tersebut berhenti lalu saksi IDHAMSYAH dan saksi SAHFAZ RATU PERWIRA melakukan penggeledahan terhadap saksi SANDI APRIADI, terdakwa dan sdr. IMAN (DPO), pada saat itu ditemuka 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu didalam genggam tangan saksi SANDI APRIADI, pada saat itu terdakwa, saksi SANDI APRIADI dan sdr. IMAN (DPO) mengakui jika narkotika tersebut adalah milik mereka yang didapatkan dari sdr. EDO (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) didalam Lorong Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dan tujuan terdakwa, saksi SANDI APRIADI dan sdr. IMAN (DPO) membeli narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. EDO (DPO) tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama, selanjutnya terdakwa, saksi SANDI APRIADI, sdr. EDO (DPO) dan barang bukti dibawa ke Polsek Seberang Ulu I Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 2111 / NNF / 2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T, dan Aliyus Saputra S.Kom barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,074 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

2. 1 (satu) buah es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, milik terdakwa YOGA PRATAMA Bin (Alm) AGUSCIK, selanjutnya disebut BB 2.

Dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas **Positif mengandung METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa YOGA PRATAMA Bin (Alm) AGUSCIK bersama-sama dengan saksi SANDI APRIADI dan sdr. IMAN (DPO) tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Idhamsyah Bin Harsono Kosim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi-saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira Pukul 18.30 WIB, bertempat Jalan KH Azhari depan Lrg. Keramat Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang membawa sepeda motor berboncengan dengan Iman dan Sandi;
 - Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama Bripda Sahfaz Ratu Perwira, S.H berserta rekan satu tim dari Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ada ditemukan 1 (satu) Paket kecil shabu-shabu;
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari sdr. EDO yang beralamat di Lrg. Keramat Kelurahan 5 Ulu Palembang;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat saya dan rekan melakukan Patroli di Wilayah Polsek SU I Palembang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Palembang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Sahfaz Ratu Perwira, S.H Bin Sartono Damiri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi-saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira Pukul 18.30 WIB, bertempat Jalan KH Azhari depan Lrg. Keramat Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang membawa sepeda motor berboncengan dengan Iman dan Sandi;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama Bripka Idhamsyah berserta rekan satu tim dari Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Palembang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ada ditemukan 1 (satu) Paket kecil shabu-shabu;
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari sdr. EDO yang beralamat di Lrg. Keramat Kelurahan 5 Ulu Palembang;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat saya dan rekan melakukan Patroli di Wilayah Polsek SU I Palembang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Palembang untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa benar keterangan saksi-saksi di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira Pukul 18.30 WIB, bertempat Jalan KH Azhari depan Lrg. Keramat Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sandi dan Iman;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama dengan Sandi dan Iman naik sepeda motor baru keluar dari Lrg. Keramat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ada ditemukan 1 (satu) Paket kecil shabu-shabu ditangan sdr.Sandi;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut kepada seseorang yang tidak saya kenal di Lrg. Keramat Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipergunakan saat membeli shabu-shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu untuk dipergunakan bersama-sama di bawah Jembatan Musi II Kertapati Palembang;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli shabu-shabu dari sdr. EDO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,074 gram (hasil labfor), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih BG-4079-AAU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira Pukul 18.30 WIB, bertempat Jalan KH Azhari depan Lrg. Keramat Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sandi dan Iman;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama dengan Sandi dan Iman naik sepeda motor baru keluar dari Lrg. Keramat;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ada ditemukan 1 (satu) Paket kecil shabu-shabu ditangan sdr.Sandi;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut kepada seseorang yang tidak saya kenal di Lrg. Keramat Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipergunakan saat membeli shabu-shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu untuk dipergunakan bersama-sama di bawah Jembatan Musi II Kertapati Palembang;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli shabu-shabudari sdr. EDO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Yoga Pratama Bin (Alm) Aguscik yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Plg



persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Bahwa secara objektif Terdakwa Yoga Pratama Bin (Alm) Aguscik dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa, didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan pshikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, terdakwa, alat bukti surat serta petunjuk maka telah diperoleh fakta hukum bahwa ketika pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 WIB, anggota Kepolisian dari Polsek Seberang Ulu I Palembang diantaranya saksi IDHAMSYAH Bin HARSONO KOSIM dan saksi SAHFAZ RATU PERWIRA Bin SARTONO DAMIRI beserta rekan satu tim sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Seberang Ulu I Palembang, lalu sekira pukul 18.30 WIB saksi IDHAMSYAH dan saksi SAHFAZ RATU PERWIRA beserta rekan satu tim lewat di Jalan KH. Azhari di depan Lorong Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, pada saat itu tiba-tiba muncullah saksi SANDI APRIADI Bin ASPARI yang berboncengan bertiga dengan terdakwa dan sdr. IMAN (DPO) hendak keluar dari Lorong Keramat tersebut dengan kecepatan tinggi, melihat hal tersebut saksi IDHAMSYAH dan saksi SAHFAZ RATU PERWIRA merasa curiga dan langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SANDI APRIADI tersebut, setelah sepeda motor yang dikendarai saksi SANDI APRIADI tersebut berhenti lalu saksi IDHAMSYAH dan saksi SAHFAZ RATU PERWIRA melakukan pengeledahan terhadap saksi SANDI APRIADI, terdakwa dan sdr. IMAN (DPO), pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu didalam genggam tangan saksi SANDI APRIADI, pada saat itu terdakwa, saksi SANDI APRIADI dan sdr. IMAN (DPO) mengakui jika narkotika tersebut adalah milik mereka yang didapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdr. EDO (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) didalam Lorong Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama, selanjutnya terdakwa, saksi SANDI APRIADI, sdr. EDO (DPO) dan barang bukti dibawa ke Polsek Seberang Ulu I Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa **YOGA PRATAMA Bin AGUSCIK (Alm)** bersama-sama dengan saksi SANDI APRIADI (berkas terpisah) dan sdr. IMAN (DPO) melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak serta tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,074 gram (hasil labfor) serta bukan untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang NO.LAB : 2111 / NNF / 2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T, dan Aliyus Saputra S.Kom terhadap barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas **Positif mengandung METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur telah terbukti atau terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,074 gram (hasil labfor), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih BG-4079-AAU. **Dipergunakan dalam perkara An.Sandi Apriadi (berkas terpisah);**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Pratama Bin (Alm) Aguscik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima).Tahun, denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,074 gram (hasil labfor), dan 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna merah putih BG-4079-AAU. **Dipergunakan dalam perkara An.Sandi Apriadi (berkas terpisah);**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021, oleh kami, Sahlan Efendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Paul Marpaung, S.H., M.H dan Agnes Sinaga, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Soleh, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Satrio Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paul Marpaung, S.H., M.H

Sahlan Efendi, S.H., M.H..

Agnes Sinaga, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, S.H